

**PEDOMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam situasi keadaan Darurat bencana sering terjadi kegagalan penanganan dan kesimpang siuran informasi dan data korban maupun kondisi kerusakan, sehingga mempersulit dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan darurat bencana.

Sistem Koordinasi juga sering kurang terbangun dengan baik, Penyaluran bantuan, distribusi logistic sulit terpantau dengan baik sehingga kemajuan kegiatan penanganan tanggap darurat kurang terukur dan terarah secara obyektif. Situasi dan kondisi di lapangan yang seperti itu disebabkan belum terciptanya mekanisme kerja Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana yang baik, terstruktur dan sistematis.

Dalam kondisi Kedaruratan Bencana diperlukan sebuah institusi yang menjadi pusat Komando dan Koordinasi kedaruratan bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana yang terjadi. Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana dapat dilengkapi dengan PosKo Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan gugus tugas yang terdiri dari unit kerja yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan system yang terpadu dalam penanganan Kedaruratan bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Standar Operasional Prosedur ini dimaksud menjadi panduan dalam pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat bencana dan PosKo Lapangan Tanggap Darurat bencana.

2. Tujuan

- a. Tersedianya buku panduan Standar Operasional Prosedur penanganan Tanggap Darurat Bencana
- b. Tersedianya panduan tata laksana kegiatan masing masing unit kerja dan kerelawanan dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana.

C. Pengertian Istilah

LPB Muh : Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah

Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana.

MDMC : Muhammadiyah Disaster Managemen center

Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwayang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana :

Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi

Tanggap darurat Bencana :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendampingan dan penanganan pengungsi, serta pemulihan sarana prasarana.

Masa tanggap darurat bencana :

Jangka waktu Kedaruratan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu

Pos Komando Kedaruratan:

Pos komando yang dibentuk pada saat keadaan darurat yang meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan yang dapat berupa Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat dan PosKo lapangan Tanggap darurat bencana yang terdiri dari gugus tugas unit kerja yang merupakan satu kesatuan system penanganan kedaruratan

Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana :

Institusi yang melaksanakan fungsi tugas sebagai pusat Komando operasi Tanggap Darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.

PosKo lapangan Tanggap Darurat Bencana :

Institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat langsung di lokasi bencana ataupun di lokasi camp pengungsian yang terdiri dari para relawan dengan unit kerja masing - masing yang melakukan pendampingan dan pelayanan pada masyarakat yang terkena bencana.

D. Ruang Lingkup

1. Pedoman Standar Operasi Prosedur ini membahas Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana, PosKo lapangan dan Gugus tugas Unit Kerja Tanggap Darurat.
2. Pedoman Standar Operasi Prosedur berlaku bagi LPB - MDMC Daerah / wilayah dalam membentuk Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana, serta dijadikan acuan bagi Pimpinan Daerah / Wilayah untuk berpartisipasi dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana.

BAB II PEMBENTUKAN POS KOMANDO DAN KOORDINASI TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Kedudukan

1. Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana skala Nasional berkedudukan di kantor LPB / MDMC PP Muhammadiyah, Pos Komando dan Koordinasi Tanggap darurat Bencana skala regional (Propinsi) berkedudukan di kantor LPB / MDMC PW Muhammadiyah, Pos Komando dan Koordinasi Tanggap darurat Bencana skala Daerah berkedudukan di kantor LPB / MDMC PD Muhammadiyah atau ditempat yang lain sesuai dengan kondisi yang ada.
2. Pada bencana skala nasional dapat dibentuk Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Aju (Pos garis depan) di propinsi (Pimpinan Wilayah), dan pada bencana skala regional (Propinsi) dapat dibentuk Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Aju (Pos garis depan) di Kabupaten / Kota (Pimpinan Daerah) yang terkena Bencana.
3. Jangka waktu Keberadaan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana bersifat sementara selama masa tanggap darurat dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari serta dapat diperpanjang atau diperpendek waktunya sesuai kondisi dan keadaan kedaruratan.

B. Persyaratan Lokasi

1. Pos Komando dan Koordinasi Tanggap darurat Bencana dapat menempati bangunan amal usaha, kantor Muhammadiyah atau tenda
2. Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana menempati lokasi yang strategis dengan criteria :
 - a. Mudah diakses oleh berbagai pihak dan unit kerja yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana
 - b. Aman dan terbebas dari ancaman bencana
 - c. Memiliki halaman yang memadai untuk area parkir kendaraan dan ruangan yang cukup untuk gudang logistic.

C. Proses pembentukan

Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana terbagi dalam 2 jenis kejadian bencana, antara lain :

1. Tahap Siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadi secara **berangsur – angsur**, seperti banjir dan gunung meletus
Untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur – angsur Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana dengan cara mengikuti peningkatan status Pusat Pengendali Operasi BNPB / BPBD wilayah Propinsi / Kabupaten / Kota.
2. Tahap Siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadi secara **tiba – tiba**, seperti tsunami, gempa bumi dan tanah longsor
Untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba – tiba Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang harus

dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian system komando dan koordinasi yang terpadu, yaitu :

a. Informasi dan Data Awal Kejadian Bencana

Informasi awal data kejadian bencana bisa didapatkan melalui beberapa sumber antara lain : Laporan Instansi / Lembaga terkait, media massa, masyarakat dan internet. Kebenaran informasi perlu dikonfirmasi dilapangan dengan pertanyaan Apa, Kapan, Dimana, Bagaimana Kondisi, Berapa Jumlah Korban, Akibat yang ditimbulkan, Upaya yang telah dilakukan, dan Kebutuhan bantuan yang harus segera diberikan.

b. Penugasan Tim Reaksi Cepat dan Tim Assesment

Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, LPB Wilayah dan atau LPB PP menugaskan Tim Reaksi Cepat tanggap darurat (Rumah sakit DMC dan SAR) dan Tim Assesment, untuk melaksanakan tugas kedaruratan (pertolongan medis dan SAR), Tim Assesment melakukan pengkajian secara cepat dan tepat, Melakukan pemetaan lokasi bencana dan camp pengungsian serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka kegiatan tanggap darurat

Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi cepat dan Tim assesment merupakan bahan pertimbangan bagi LPB / MDMC mengambil keputusan utk melakukan tindakan berikutnya (menentukan lokasi PosKo Lapangan untuk pendampingan dan pelayanan) dan menyediakan bantuan sesuai dengan kapasitas bencana yang terjadi

c. Menentukan skala bencana dan Analisa kemampuan wilayah / Daerah

Berdasar dari hasil laporan tim reaksi cepat dan kajian tim assesment ditentukan skala bencana berdasar kemampuan organisasi LPB setempat dan kondisi kerusakan serta pemetaan korban, untuk bencana skala nasional komando diambil alih LPB PP, untuk skala bencana Propinsi komando dipegang LPB Wilayah, untuk skala bencana Daerah komando dipegang LPB daerah

d. Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana

Sesuai dengan status dan skala bencana yang telah ditentukan maka LPB PP / LPB Wilayah / LPB Daerah atas persetujuan Pimpinan Pusat / Pimpinan Wilayah / Pimpinan Daerah sesuai tingkat kewenangan dan status / skala bencana :

1. Mengeluarkan surat keputusan Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana.
2. Melaksanakan Mobilisasi sumber daya manusia, perlatan dan logistic serta dana dari semua unsure potensi yang dimiliki Muhammadiyah, Majelis / lembaga lain atau masyarakat donator.
3. Meresmikan Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana.
4. Bilamana di Pimpinan wilayah atau Pimpinan Daerah belum terbentuk LPB / MDMC, maka yang melaksanakan Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana adalah Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Daerah membentuk dan menunjuk Tim Tanggap Darurat menangani bencana.

D. Pengorganisasian

1. Organisasi Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana merupakan Organisasi satu komando dengan mata rantai garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Lembaga / Majelis dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik dari tingkat pusat , wilayah , atau daerah.
2. Struktur Organisasi Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat terdiri atas Ketua PosKo yang dibantu oleh staf PosKo dan gugus tugas operasi, yang terdiri dari :
 - a. **Ketua PosKo Tanggap Darurat Bencana**
 - b. **Wakil Ketua PosKo Tanggap Darurat Bencana**
 - c. **Staf PosKo :**
 - Sekretaris
 - Keuangan
 - Publikasi dan Dokumentasi
 - Kerelawanan
 - d. **Gugus Tugas Operasi**
 - Unit kerja Assesment
 - Unit kerja Medis (DMC)
 - Unit kerja SAR
 - Unit kerja Psikososial
 - Unit kerja Logistik dan Peralatan
 - e. **Struktur organisasi ini dapat diperluas sesuai kebutuhan**

E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok Pos Komando dan Koordinasi Tanggap darurat bencana :

1. Menjamin berjalannya operasi Tanggap Darurat oleh berbagai unit kerja yang ada secara terpimpin, terkoordinasi, efektif, dan efisien dilokasi bencana
2. Melaksanakan pengumpulan informasi dan data lapangan serta perkembangan informasi sebagai dasar penyusunan rencana Operasi Tanggap darurat Bencana
3. Menyusun rencana Operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Menentukan lokasi pendampingan dan pelayanan korban bencana alam berdasar dari hasil kajian dan analisis tim reaksi cepat dan tim assessment.
5. Menempatkan Tim relawan dilokasi yang telah ditentukan sesuai unit kerja Tanggap Darurat Bencana dengan berdasar kapasitas dan keahlian secara terukur dan sistematis
6. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk Operasi penanganan Tanggap darurat bencana secara cepat tepat bermartabat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan Operasi penanganan Tanggap darurat.
7. Melaporkan Pelaksanaan Penanganan Tanggap darurat kepada Pimpinan LPB / MDMC Daerah / Wilayah / Pusat, dan kepada Pimpinan Daerah / Pimpinan Wilayah / Pimpinan Pusat Muhammadiyah

8. Menyebar luaskan informasi mengenai kejadian bencana secara akurat dan benar kepada media dan masyarakat luas.

Fungsi Pos Komando dan Koordinasi Tanggap darurat bencana :

1. Mengkoordinasikan , mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsure unit kerja yang terlibat dalam organisasi Komando Tanggap Darurat untuk melakukan Pencarian, Penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan dan perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status siaga darurat dan tanggap darurat.
2. Sebagai tempat berkumpul semua sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat
3. Sebagai tempat mengendalikan kegiatan dan mengerahkan sumberdaya dalam rangka kegiatan tanggap darurat.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Ketua Tanggap Darurat Bencana
 - a. Ketua Tanggap Darurat Bencana adalah personel dengan kedudukan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat sesuai tingkat dan kewenangannya
 - b. Ketua bertugas :
 1. Mengaktifkan dan meningkatkan Pos komando dan Koordinasi Tanggap Darurat bencana sesuai dengan jenis , lokasi dan tingkatan bencana.
 2. Menentukan Lokasi titik wilayah Pendampingan sesuai dengan hasil kajian dan analisis Tim Assesment.
 3. Membentuk PosKo Pendampingan dan pelayanan di lokasi yang telah ditentukan baik di wilayah pemukiman yang terkena bencana atau di lokasi camp pengungsian
 4. Membuat rencana Operasi mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan Operasi tanggap darurat bencana
 5. Melaksanakan Komando dan pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistic dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan gugus tugas yang terdiri dari unit kerja medis, SAR, Psikososial, Logistik dan atau lembaga yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
 6. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
 - c. Dalam Pelaksanaan tugasnya Ketua PosKo Tanggap Darurat bertanggungjawab kepada Pimpinan Daerah / Pimpinan Wilayah / Pimpinan Pusat melalui Pimpinan LPB / MDMC Daerah / Wilayah / Pusat.
2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Tanggap Darurat Bencana adalah personel dengan kedudukan senior peringkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat sesuai tingkat dan kewenangannya

- a. Wakil ketua Tanggap Darurat bertugas :
 1. Membantu Ketua Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 2. Mengkoordinir tugas tugas kesekretariatan, humas, dan rumah tangga posko
 3. Mewakili Ketua Tanggap darurat Bencana , Apabila Ketua berhalangan
- b. Wakil ketua Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tanggap Darurat Bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris

- a. Sekretaris bertugas untuk :
 1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan
 2. Menyediakan papan informasi dan data kondisi korban dan penyebaran pengungsi, serta peta lokasi bencana
 3. Meng update informasi dan data terbaru sesuai hasil laporan dan evaluasi
 4. Membuat dan Menyelenggarakan agenda Rapat dan evaluasi secara rutin dan berkala.
- b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada ketua Tanggap Darurat Bencana

4. Keuangan

- a. Staf Keuangan dipimpin oleh bendahara yang bertugas :
 1. Melaksanakan semua administrasi keuangan
 2. Menganalisa dan membuat perencanaan kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi
 3. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tanggap darurat yang terjadi
 4. Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan, melakukan pencatatan dana kas keluar, dana kas masuk dan membuat laporan keuangan yang akuntabel
- b. Bendahara bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tanggap Darurat bencana.

5. Publikasi dan Dokumentasi

- a. Staf Publikasi dan Dokumentasi dipimpin oleh Koordinator yang bertugas :
 1. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media, masyarakat, dan persyarikatan atas persetujuan Ketua Tanggap Darurat Bencana
 2. Menghimpun data dan Informasi penanganan bencana yang terjadi
 3. Mendokumentasikan semua kegiatan PosKo tanggap Darurat
- b. Koordinator Publikasi dan Dokumentasi bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tanggap darurat Bencana.

6. Kerelawanan

- a. Staf Kerelawanan dipimpin oleh Koordinator yang bertugas :
 - 1. Mencukupi dan melayani kebutuhan akomodasi, konsumsi dan kesehatan Relawan yang bertugas di semua unit kerja penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi
 - 2. Membuat data base relawan yang bertugas menangani tanggap darurat yang terjadi
 - 3. Melayani kebutuhan administrasi relawan yang bertugas dilapangan
- b. Koordinator kerelawanan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tanggap darurat bencana.

7. Unit kerja Assesmen

- a. Unit kerja Assesmen dipimpin oleh Koordinator yang ditunjuk dan disepakati ketua Tanggap Darurat Bencana yang beranggotakan orang – orang / relawan yang mempunyai keahlian pemetaan, analisa medis, dan mengerti kondisi lingkungan serta karakter wilayah yang terkena bencana, bertugas :
 - 1. Menyusun perencanaan kegiatan assesmen
 - 2. Mengumpulkan data korban dan kerusakan
 - 3. Membuat pemetaan lokasi kejadian bencana dan peta camp pengungsian
 - 4. Membuat kajian dan analisis kondisi lokasi bencana secara tepat dan cepat
 - 5. Menentukan titik lokasi pendampingan dan menentukan jenis bantuan yang akan diberikan
 - 6. Mencari dan berkomunikasi dengan Pimpinan Wilayah / Daerah / Cabang dan ranting sesuai dengan jenis dan lokasi bencana yang terjadi untuk mendukung tugas assesmen dan penanganan tanggap darurat bencana.
- b. Koordinator tim assesmen bertanggung jawab langsung kepada ketua Tanggap darurat bencana

8. Unit kerja Medis

- a. Unit kerja Medis dipimpin oleh Koordinator medis yang di tunjuk dan disepakati Ketua tanggap darurat bencana yang beranggotakan oaring – orang / relawan medis Rumah sakit Muhammadiyah, yang bertugas :
 - 1. Menyusun rencana kegiatan medis
 - 2. Menghubungi dan Menginventaris rumah sakit diwilayah terdekat yang akan dilibatkan penanganan tanggap darurat bencana
 - 3. Menempatkan tim medis rumah sakit dilokasi titik pelayanan yang telah ditentukan.
 - 4. Menentukan jumlah rumah sakit yang akan dilibatkan pada setiap periode pergantian sesuai dengan jumlah titik lokasi pelayanan yang telah ditentukan dan disepakati Ketua PosKo tanggap darurat bencana.
 - 5. Mengatur dan Membuat jadwal agenda kegiatan rumah sakit yang akan dilibatkan penanganan tanggap darurat bencana
 - 6. Menyediakan dan membuat daftar Obat dan alat alat kesehatan disertai tim farmasi yang akan melakukan pencatatan distribusi obat yang diperlukan

7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tim medis yang terdiri dari rumah sakit Muhammadiyah yang bekerja di lapangan
 - b. Koordinator medis bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tanggap darurat bencana
9. Unit kerja SAR
- a. Unit kerja SAR dipimpin oleh Koordinator SAR yang ditunjuk dan disepakati ketua tanggap darurat bencana dengan anggota orang - orang / relawan yang berkompeten dan ahli dibidang SAR yang bertugas :
 1. Membuat rencana operasi SAR
 2. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas / relawan dibidang SAR
 3. Membentuk regu SRU (search and Rescue Unit)
 4. Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 5. Membuat jadwal agenda kegiatan tim
 6. Mendeteksi dan memetakan daerah bahaya dan rawan akan terjadinya bencana susulan
 7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tim
 8. Membangun hubungan informasi dan koordinasi dengan institusi atau pun lembaga yang lain yang bergerak pada bidang yang sama untuk kepentingan penanganan tanggap darurat bencana
 - b. Koordinator SAR bertanggung jawab langsung kepada ketua tanggap darurat bencana
10. Unit kerja Psikososial
- a. Unit kerja psikososial dipimpin oleh Koordinator psikososial yang ditunjuk dan disepakati ketua tanggap darurat bencana yang beranggotakan dari orang – orang / relawan yang digerakkan dari unsure ortom Muhammadiyah lembaga kampus Muhammadiyah yang bertugas :
 1. Membuat perencanaan kegiatan pendampingan psikososial
 2. Mengkaji dan menganalisa permasalahan psikis dan sosial serta mempelajari kondisi dan karakter masyarakat yang akan didampingi
 3. Menentukan jumlah relawan yang akan ditempatkan di setiap titik lokasi pendampingan.
 4. Menentukan jangka waktu pendampingan disesuaikan dengan kondisi korban, lokasi dan jenis bencana yang terjadi.
 5. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas / relawan psikososial dengan menggerak unsure angkatan muda Muhammadiyah dan potensi perguruan tinggi Muhammadiyah (fakultas psikologi, fakultas pendidikan, dll)
 6. Membuat pelatihan psikososial bagi relawan yang akan ditempatkan di PosKo pendampingan pengungsi korban bencana
 7. Menempatkan petugas / relawan tim psikososial pada titik lokasi pendampingan yang telah ditentukan dan disepakati Ketua tanggap darurat bencana
 8. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tim psikososial

9. Membangun hubungan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain yang berkompeten pada pendampingan psikososial di lokasi bencana yang terjadi.
- b. Koordinator psikososial bertanggungjawab langsung kepada ketua tanggap darurat bencana.

11. Unit kerja Logistik dan peralatan

- a. Unit kerja Logistik dan peralatan dipimpin oleh Koordinator yang ditunjuk dan disepakati ketua tanggap darurat bencana yang beranggotakan dari orang – orang / relawan yang digerakkan dari unsure Angkatan Muda Muhammadiyah, yang bertugas :
 1. Menyediakan fasilitas peralatan, perlengkapan dan jasa yang akan digunakan oleh petugas / relawan dari unit kerja yang melakukan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana.
 2. Menerima, mengadministrasikan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana
 3. Mengkoordinasikan semua bantuan logistic dan peralatan dari semua lembaga, majelis, organisasi / instansi yang terkait.
 4. Membuat daftar kebutuhan bantuan logistic dan peralatan yang diajukan kepada Ketua tanggap darurat bencana
 5. Mendukung penyelenggaraan kegiatan sanitasi umum, air bersih dan dapur umum.
 6. Memastikan, mengkoreksi dan mengevaluasi semua kebutuhan baik kebutuhan bantuan korban bencana maupun kebutuhan peralatan dan perlengkapan kegiatan unit kerja tim penanganan tanggap darurat bencana.
- b. Koordinator Logistik dan peralatan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tanggap darurat bencana.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana

- a. Komunikasi : telpon, telpon satelit, mesin fax, radio komunikasi (jarak dekat dan jarak jauh)
- b. Perangkat computer dan multimedia : Laptop, desk top, printer, website, e-mail
- c. Televisi, radio
- d. Pengeras suara : megaphone
- e. Alat transportasi : mobil, motor, perahu karet
- f. Alat tulis kantor
- g. Meja kursi kantor
- h. Media presentasi : LCD projector
- i. Papan nama, spanduk,
- j. Papan data dan informasi
- k. Peta Induk kegiatan PosKo
- l. Peta lokasi geografi, peta wilayah topografi
- m. Data logistic : perencanaan, ketersediaan, distribusi, dan stok barang
- n. Data personil / relawan
- o. Data Peralatan
- p. Jam dinding
- q. Jadwal tugas dan lokasi masing – masing tim / unit kerja
- r. Genset

Prasarana Pos komando dan Koordinasi Tanggap darurat bencana berupa bangunan / Gedung atau tenda dengan fasilitas dan fungsi ruangan :

- a. Ruang Rapat dan Koordinasi
- b. Ruang Administrasi dan kesekretariatan
- c. Meja kerja per bidang / unit kerja
- d. Ruang Logistik / Gudang Logistik
- e. Ruang data, informasi dan komunikasi
- f. Ruang Tamu dan meubeler
- g. Ruang Ibadah
- h. Ruang Istirahat relawan
- i. MCK
- j. Ruang Ibadah
- k. Ruang Dapur
- l. Tempat Parkir kendaraan

H. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana bersumber dari :

1. LPB / MDMC Daerah / Wilayah / pusat
2. Pimpinan Daerah / Pimpinan Wilayah / Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Donatur

BAB III PEMBENTUKAN POSKO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Kedudukan

1. PosKo Lapangan Tanggap Darurat Bencana Berkedudukan dilokasi titik bencana baik di pemukiman warga atau di lokasi camp pengungsian, yang dikendalikan oleh Koordinator PosKo Lapangan.
2. Wilayah kerja masing masing PosKo Lapangan Tanggap Darurat Bencana meliputi satu kesatuan wilayah dimana bencana terjadi atau membawahi sebanyak banyaknya dua kesatuan wilayah bencana jika salah satu kesatuan wilayah tersebut mengalami kelumpuhan total akibat bencana.
3. Jangka waktu keberadaan PosKo lapangan Tanggap Darurat Bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama masa tanggap darurat bencana serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

B. Persyaratan Lokasi

PosKo lapangan Tanggap darurat Bencana dapat menempati bangunan amal usaha, kantor Muhammadiyah, Rumah penduduk atau tenda yang idealnya memenuhi criteria sebagai berikut :

1. Lokasi berada di lokasi bencana bisa rumah pemukiman warga / Camp pengungsian
2. Lokasi aman dan terbebas dari ancaman bencana
3. Berdekatan dengan akses jalan, mempunyai halaman yang cukup luas untuk melakukan kegiatan
4. Mempunyai cukup ruangan untuk istirahat relawan dan gudang Logistik serta obat obatan.
5. Tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai.

C. Proses Pembentukan

PosKo Lapangan Tanggap Darurat Bencana dibentuk oleh Ketua Pos Komando dan Koordinasi Tanggap darurat LPB – MDMC Daerah / wilayah / Pusat, tergantung lokasi, kemampuan organisasi dan jenis bencana yang terjadi. Pembentukan PosKo lapangan Tanggap darurat bencana berdasar dari hasil assesmen dan kebutuhan akan perlu tidaknya suatu wilayah dijadikan titik pendampingan dan pelayanan tanggap darurat. Pembentukan PosKo Lapangan Tanggap darurat Bencana sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana

D. Tugas Pokok

Tugas Pokok PosKo Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah

1. Menyelenggarakan Operasi tanggap darurat Bencana secara terstruktur, sistematis, cepat, tepat, bermartabat di lokasi bencana.
2. Bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi lain yang bergerak pada lokasi yang sama tanpa mengurangi efektifitas bantuan yang diberikan kepada korban bencana.

E. Fungsi

PosKo Lapangan Tanggap darurat berfungsi :

1. Sebagai tempat berkumpul, konsolidasi dan berkoordinasi mengintegrasikan semua sumberdaya dan unit kerja yang ditempatkan untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat pada wilayah PosKo Lapangan.
2. Sebagai tempat untuk menggerakkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang menjadi wilayah kerja PosKo Lapangan
3. Sebagai tempat pelayanan dan Pendampingan Pengungsi korban bencana
4. Sebagai pusat informasi dan data ditingkat PosKo lapangan

F. Uraian Tugas

1. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi
2. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana
3. Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan (anak – anak, perempuan, dan orang tua)
4. Melanjutkan kegiatan Assesmen korban dan kerusakan (baik umum dan kondisi amal usaha Muhammadiyah) yang nantinya akan sangat berguna untuk proses rehabilitasi dan rekontruksi
5. Menggerakkan unit kerja yang tersedia untuk melakukan pelayanan dan penyaluran bantuan secara tepat, cepat dan bermartabat.

G. Struktur

Struktur Organisasi PosKo Lapangan Tanggap Darurat terdiri atas Koordinator PosKo yang dibantu oleh staf PosKo dan gugus tugas operasi, yang terdiri dari :

- a. Koordinator PosKo Tanggap Darurat Bencana
- b. Wakil Koordinator PosKo Tanggap Darurat Bencana
- c. Staf PosKo :
 - Sekretaris
 - Keuangan
- d. Gugus Tugas Operasi
 - Unit kerja Medis (DMC)
 - Unit kerja SAR
 - Unit kerja Psikososial

Struktur organisasi ini dapat diperluas sesuai kebutuhan

H. Uraian Tugas jabatan dan Tanggungjawab

1. Koordinator PosKo lapangan tanggap darurat bencana ditunjuk dan disepakati Ketua tanggap darurat bencana

a. Koordinator PosKo bertugas :

1. Mengaktifkan PosKo lapangan sebagai pusat pelayanan dan pendampingan korban bencana.
2. Membuat rencana Operasi mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan Operasi tanggap darurat bencana
3. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
4. Berkoordinasi dengan tokoh Muhammadiyah dan tokoh masyarakat setempat berkenaan dengan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana.
5. Mensosialisasikan kegiatan pendampingan dan pelayanan yang dilakukan unit kerja tanggap darurat kepada masyarakat korban bencana.
6. Membuat laporan tertulis secara berkala yang diberikan kepada Ketua Pos Komando dan Koordinasi tanggap darurat bencana.

d. Dalam Pelaksanaan tugasnya Koordinator PosKo lapangan Tanggap Darurat bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pos Komando dan Koordinasi tanggap darurat Daerah / Wilayah / Pusat tergantung dari jenis dan lokasi bencana yang terjadi.

2. Wakil Ketua

Wakil Koordinator PosKo lapangan tanggap darurat bencana ditunjuk dan disepakati Ketua tanggap darurat bencana

a. Wakil Koordinator PosKo lapangan Tanggap Darurat bertugas :

1. Membantu Koordinator PosKo lapangan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
2. Mengkoordinir tugas tugas kesekretariatan, humas, dan rumah tangga PosKo
3. Mewakili Ketua Tanggap darurat Bencana , Apabila Ketua berhalangan

c. Wakil ketua Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tanggap Darurat Bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris

- a. Sekretaris bertugas untuk :
 - 1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan
 - 2. Menyediakan papan informasi dan data kondisi korban dan penyebaran pengungsi, serta peta lokasi bencana
 - 3. Mengupdate informasi dan data terbaru sesuai hasil laporan dan evaluasi
 - 4. Membuat dan Menyelenggarakan agenda Rapat dan evaluasi unit kerja lapangan secara rutin dan berkala.
- b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Koordinator PosKo lapangan Tanggap Darurat Bencana

4. Keuangan

- a. Keuangan dijalankan oleh bendahara yang bertugas :
 - 1. Melaksanakan semua administrasi keuangan
 - 2. Menganalisa dan membuat perencanaan kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi
 - 3. Membuat pengajuan dana ke Pos Komando dan Koordinasi tanggap darurat bencana sesuai dengan anggaran kegiatan yang telah disetujui Koordinator PosKo Lapangan
 - 4. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tanggap darurat yang terjadi
 - 5. Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan, melakukan pencatatan dana kas keluar, dana kas masuk dan membuat laporan keuangan yang akuntabel
- c. Bendahara bertanggungjawab langsung kepada Koordinator PosKo lapangan Tanggap Darurat bencana.

5. Unit kerja Medis

- a. Unit kerja medis dipimpin oleh Koordinator medis yang telah diberi surat mandate dari rumah sakit Muhammadiyah yang bersangkutan yang bertugas :
 - 1. Membuat perencanaan kegiatan Medis
 - 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik dengan cara stanby di lokasi PosKo Lapangan ataupun mobile ke camp pengungsian atau pemukiman lokasi tinggal korban bencana

3. Mengidentifikasi penyakit dan obat yang dibutuhkan
 4. Melakukan pencatatan medis sebagai laporan perkembangan pasien dan kegiatan yang dilakukan
 5. Membuat Klinik Lapangan apabila memungkinkan dengan kondisi, situasi dan kelayakan lokasi dan jenis bencana yang terjadi.
 - b. Koordinator medis berkoordinasi dengan Koordinator PosKo Lapangan untuk menjalankan kegiatan medis dilokasi pendampingan dan pelayanan, Koordinator Medis Lapangan bertanggungjawab langsung kepada Koordinator Medis Pos Komando dan Koordinasi tanggap darurat bencana
6. Unit Kerja SAR
- a. Unit kerja SAR yang ditempatkan di PosKo lapangan setingkat regu SRU (Search and Rescue Unit) yang beranggotakan sejumlah 10 orang yang dipimpin oleh ketua regu , yang bertugas :
 1. Membuat rencana operasi SAR
 2. Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 3. Membuat jadwal agenda kegiatan tim
 4. Mendeteksi dan memetakan daerah bahaya dan rawan akan terjadinya bencana susulan
 5. Membangun hubungan informasi dan koordinasi dengan institusi atau pun lembaga yang lain yang bergerak pada bidang yang sama untuk kepentingan penanganan tanggap darurat bencana
 - b. Ketua regu SRU bertanggung jawab langsung kepada Koordinator SAR tanggap darurat bencana
7. Unit Kerja Psikososial
- a. Unit kerja psikososial dipimpin oleh Koordinator tim psikososial lapangan yang beranggotakan sekurang kurangnya 8 (delapan) relawan dan sebanyak banyaknya 20 (dua puluh) relawan, tergantung jumlah korban yang didampingi, lokasi dan jenis bencana terjadi, dengan spesifikasi relawan yang mempunyai keahlian berhadapan dengan anak - anak dan komunitas, ilmu psikologi, ilmu pendidikan, dan dakwah yang bertugas :
 1. Berkoordinasi dengan Koordinator PosKo lapangan, tokoh Persyarikatan setempat dan tokoh masyarakat dalam menjalankan kegiatan pendampingan dan penanganan tanggap darurat bencana
 2. Membuat perencanaan kegiatan pendampingan psikososial
 3. Mengkaji dan menganalisa permasalahan psikis dan sosial serta mempelajari kondisi dan karakter masyarakat yang akan didampingi
 4. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan psikososial yang terstruktur sistemik dan berkesinambungan
 5. Menghidupkan kegiatan anak – anak korban bencana baik di camp pengungsian atau pun di pemukiman korban bencana
 6. Menghidupkan kegiatan pendidikan dan keagamaan

7. Menggerakkan kegiatan kepemudaan
 8. Melayani kebutuhan dasar anak – anak sesuai dengan kapasitas dan kondisi bencana yang terjadi.
 9. Membangun hubungan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain yang berkompeten pada pendampingan psikososial di lokasi bencana yang terjadi.
- c. Koordinator tim psikososial Lapangan bertanggungjawab langsung kepada Koordinator Psikososial Pos Komando dan Koordinasi tanggap darurat bencana.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang PosKo Lapangan Tanggap Darurat Bencana

- a. Komunikasi : telpon, telpon satelit, radio komunikasi (jarak dekat dan jarak jauh)
- b. Seperangkat computer dan multimedia : Laptop, desk top, printer, website, e-mail
- c. Televisi, radio
- d. Pengeras suara : megaphone
- e. Alat transportasi : mobil, motor, perahu karet
- f. Alat tulis kantor
- g. Meja kursi kantor
- h. Media presentasi : LCD projector
- i. Papan nama, spanduk,
- j. Papan data dan informasi
- k. Peta Induk kegiatan PosKo
- l. Peta lokasi geografi, peta wilayah topografi
- m. Data logistic : perencanaan, ketersediaan, distribusi, dan stok barang
- n. Data personil / relawan
- o. Data Peralatan
- p. Jam dinding
- q. Jadwal tugas dan lokasi masing – masing tim / unit kerja
- r. Genset

Prasarana PosKo lapangan Tanggap darurat bencana berupa bangunan / Gedung atau tenda dengan fasilitas dan fungsi ruangan :

- a. Ruang Rapat dan Koordinasi
- b. Ruang Administrasi dan kesekretariatan
- c. Meja kerja per bidang / unit kerja
- d. Ruang Logistik / Gudang Logistik
- e. Ruang data, informasi dan komunikasi
- f. Ruang Tamu dan meubeler
- g. Ruang Ibadah
- h. Ruang Istirahat relawan
- i. MCK

- j. Ruang Ibadah
- k. Ruang Dapur
- l. Tempat Parkir kendaraan

I. Pembiayaan

Biaya operasional PosKo lapangan Tanggap Darurat Bencana bersumber dari :

1. Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Daerah / Wilayah / Pusat
2. Pimpinan Daerah / Pimpinan Wilayah / Pimpinan Pusat muhammadiyah

BAB IV MEKANISME HUBUNGAN KERJA POS KOMANDO DAN KOORDINASI TANGGAP DARURAT BENCANA

- A. Bencana Skala Nasional
- B. Bencana Skala Propinsi
- C. Bencana Skala Kabupaten / Kota